



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Telp (0411) 434164 Kode Pos 90231
MAKASSAR

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 188.4/013.1/DISDUKCAPIL**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 886/IV/TAHUN 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), seagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kejra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 885/IV/TAHUN 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 886/IV/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhannya;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,-

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya – IV/d
NIP. 19650606 199003 2 011

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulsel selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran : Keputu\san Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 188.4/013.1/Disdukcapil
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Pelaksana Dilingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Atasan PPID Pelaksana : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Prov. Sulsel

PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

Bidang Pendukung Sekretariat PPID :

A. Bidang Data dan Klasifikasi Informasi :

- Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Sub Koordinator pada Bidang FASYANMINDUK
- Staf FASYANMINDUK

B. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi :

- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program
- Staf Sekretaria

C. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

- Sekretaris Dinas
- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
Pemanfaatan Data
- Sub Koordinator pada Bidang PIAK
- Staf PIAK
- Pejabat Fungsional

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 188.4/013.1/Disdukcapil
Tanggal : 02 Januari 2023

Tugas Pokok Dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

I. KEPALA/PEMBINA PPID PELAKSANA

1. Tugas Pembina PPID Pelaksana yaitu memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
2. Fungsi Pembina PPID Pelaksana Yaitu :
 - Memberikan Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
 - Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
 - Memberikan konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA)

1. Tugas PPID Peelaksana yaitu mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID.
2. Fungsi PPID Pelaksana Yaitu :
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh bidang-Bidang PPID
 - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas diseluruh Bidang-Bidang PPID
 - Pelaksana koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID
 - Pelaksana koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID
 - Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Bidang-pendukung sekretariat PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
 - Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel.

III. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

1. Tugas Bidang data dan klasifikasi informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi bidang Data dan klasifikasi informasi yaitu :

- Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan Data dan klasifikasi informasi
- Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
- Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi
- Melaksanakan pengembangan sistem informasi
- Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi
- Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi
- Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik
- Melaksanakan Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
- Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID.

IV. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Tugas Bidang layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyedia dan/ atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada Bidang pendukung sekretariat PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel.
2. Fungsi Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi Yaitu :
 - Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi.
 - Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Informasi dan dokumentasi publik.
 - Melaksanakan penyediaan Informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Bidang pendukung Sekretariat PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel.
 - Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
 - Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan Informasi.
 - Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada bagian, Bidang dan instalasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
 - Menyiapkan bahan dan penyusunan topic-topik pelayanan informasi.

V. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

1. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi Advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh Pihak pemohon informasi.
2. Fungsi Bidang Pasilitasi Sengketa Informasi Yaitu :
 - Melaksanakan Perencanaan program Bidang Fasilitasi sengketa Informasi
 - Melaksanakan koordinasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi.
 - Melaksanakan Verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi
 - Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi

- Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- Menyusun pertimbangan hokum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.
- Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM

Pangkat :Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19650606 199003 2 011

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROV.SULSEL TAHUN 2023**

